

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik antar negara adalah suatu peristiwa yang terjadi tanpa mengenal wilayah maupun waktu sehingga potensi konflik antar negara dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, konflik selalu ada di sekitar masyarakat internasional dan selalu menjadi permasalahan yang selalu dibahas oleh masyarakat internasional, salah satu konflik itu adalah Konflik antara negara Rusia dan negara Ukraina. Konflik antara Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2014 dimana Rusia menganeksasi wilayah Krimea di wilayah selatan Ukraina sebagai bentuk dukungan kepada kelompok separatis Rusia yang ada di wilayah Krimea, konflik yang terjadi pada tahun 2014 ini bahkan sampai memakan korban sipil seperti kasus pesawat komersil milik maskapai Malaysian Airlines dengan kode penerbangan MH17 yang diduga ditembak jatuh oleh milisi kelompok separatis di wilayah Krimea. Setelah beberapa tahun konflik antara Rusia dan Ukraina kembali menjadi sorotan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus ke wilayah Ukraina pada bulan Februari tahun 2022, menurut Kremlin hal ini dilakukan demi menjaga kedaulatan wilayah Ukraina yang lewat referendum menyatakan melepaskan diri dari wilayah kedaulatan Ukraina yaitu wilayah Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia, alasan lain yang menjadi dasar operasi militer khusus ini adalah

Melenyapkan paham “Nazisme” dari wilayah Ukraina, hal ini karena menurut Rusia, Pemerintah Ukraina membuat beberapa kebijakan yang dianggap merepresi etnis Rusia di wilayah Ukraina bahkan menuduh Pemerintah Ukraina yang saat ini dibawah Volodymr Zelensky adalah kabinet pemerintahan yang terdiri dari kelompok sayap kanan ultranasionalis dan penganut paham “nazisme”. Banyak reaksi yang bermunculan dari masyarakat internasional khususnya negara-negara yang tergabung organisasi NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) yang memberikan dukungan kepada negara Ukraina seperti membuka perbatasan negara NATO untuk menyelamatkan warga Ukraina yang terdampak dari konflik dan mengungsi, memberikan sanksi seperti boikot minyak dan energi dari Rusia, sampai memberikan bantuan berupa senjata dan pelatihan kepada militer Ukraina. Di lain pihak, Negara Rusia juga mendapat dukungan dari beberapa negara seperti Belarus yang merupakan sekutu Rusia dan chechnya bahkan dalam voting resolusi PBB yang mana tidak mengakui aneksasi Rusia atas wilayah Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia, ada 5 negara yang tidak setuju yaitu Belarus, Korea Utara, Nicaragua, Suriah dan Rusia itu sendiri.

Konflik antara Rusia dan Ukraina ini sudah berlangsung kurang lebih selama satu tahun, banyak dampak yang diakibatkan dari konflik kedua negara ini mulai dari korban jiwa baik militer maupun sipil yang terlibat secara langsung dalam konflik, infrastuktur di wilayah Ukraina yang hancur akibat konflik hingga krisis kemanusiaan yang menurut beberapa media menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk sejak

perang dunia ke dua di belahan Benua Eropa. media asing maupun media nasional sejak bulan Maret 2022 pengungsi dari Ukraina, hal ini mengingat pihak Ukraina adalah pihak yang paling terdampak dari konflik terutama korban sipil Ukraina yang harus kehilangan nyawa, keluarga, kerabat, harta benda, tempat tinggal bahkan sampai hidup di negara lain sebagai pengungsi dan hidup dengan trauma akibat konflik Rusia dan Ukraina.

Di lain sisi media asing maupun media nasional juga meliput gejolak sosial yang terjadi Rusia, gejolak sosial ini muncul akibat sanksi berupa boikot dan embargo yang dilakukan oleh negara-negara yang tidak setuju dengan operasi militer di wilayah Ukraina khususnya negara-negara di Eropa dan negara adidaya seperti Amerika Serikat, Kerajaan Inggris, dan Prancis. Dampak dari sanksi ini adalah warga Rusia kesulitan untuk melakukan aktifitas sehari-hari karena terbatasnya gerak dan akses seperti mengakses informasi dari luar negeri mengingat media sosial yang berdomain Rusia dicabut atau dinonaktifkan oleh platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Google, serta banyaknya perusahaan multinasional yang mencabut operasinya dari wilayah Rusia sebagai dampak dari sanksi embargo yang dijatuhkan kepada Rusia seperti Mcdonald, Apple, Amazon sebagai beberapa contoh. Selain berhenti operasi beberapa perusahaan multinasional sebagai sanksi, Rusia juga mendapatkan sanksi berupa boikot yang dimana produk dari Rusia tidak diterima oleh negara-negara yang menentang Rusia melakukan operasi militer di wilayah Ukraina, salah satu produk terbesar milik Rusia adalah dibidang energi yaitu minyak dan gas, sebelum operasi

Militer Rusia di wilayah Ukraina, negara-negara Eropa mengimport minyak dan gas dalam jumlah banyak dari Rusia, hal ini dikarenakan negara-negara Eropa membutuhkan suplai energi yang cukup besar dan persediaan energi domestik negara Eropa saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi di negara-negara Eropa sehingga Negara Eropa butuh impor energi terutama minyak dan gas dari Rusia yang memiliki sumber energi yang cukup besar. Namun setelah operasi militer Rusia di wilayah Ukraina pada tahun 2022, Negara Eropa memutuskan untuk berhenti impor energi dari Rusia dan sebagai balasannya, Pemerintah Rusia membuat kebijakan bahwa semua negara yang hendak mengimpor sumber daya alam dari Rusia haruslah menggunakan emas atau mata uang Rusia yaitu Rubel sebagai nilai transaksi utama, hal ini dikarenakan demi mencegah kejatuhan ekonomi domestik Rusia akibat sanksi dan boikot yang diterima oleh Rusia.

Selain itu ada salah satu kebijakan yang mengejutkan warga domestik Rusia yaitu kebijakan wajib militer bagi warga Rusia yang berusia 18 tahun ke atas dengan data terbaru naik menjadi 30 tahun¹. Respon dari kebijakan ini, banyak membuat warga Rusia melakukan berbagai cara untuk menghindari wajib militer salah satunya adalah dengan mengajukan visa liburan ke beberapa negara tidak melarang WNA Rusia untuk datang ke wilayah negara tersebut², salah satunya adalah Negara

¹ Mark Trevelyan and Gareth Jones, Russia could expand draft age as soon as this spring,lawmaker say, hlm. <https://www.reuters.com/world/europe/russia-could-expand-draft-age-soon-this-spring-lawmaker-2023-01-12/>, diakses 25 Maret 2023.

² Elya Novopashennaya, Escape from conscription: Russian draft evader In Germany, hlm. 1 <https://www.dw.com/en/escape-from-conscription-russian-draft-evaders-in-germany/a-64201722>, diakses 25 Maret 2023.

Indonesia, dengan tujuan destinasi paling banyak dituju oleh WNA Rusia yaitu Provinsi Bali yang dikarenakan Bali terkenal sebagai destinasi wisata yang ramah terhadap turis asing jika dibandingkan dengan provinsi indonesia yang lain. Selain itu para Warga Negara Asing Rusia memilih berwisata ke Bali dikarenakan sebagai Provinsi yang paling banyak dijadikan tempat wisata oleh wisatawan asing, maka Provinsi Bali memperbolehkan *Visa On Arrival* yang mempermudah syarat wisatawan asing untuk masuk dan berwisata di Provinsi Bali.

Awalnya kedatangan WNA Rusia ini disambut hangat oleh warga Bali dan tidak ada penolakan dari warga Bali hal ini dapat dibuktikan dari data kantor imigrasi Bali yang mencatat ada 59.854 WNA Bali yang masuk ke Provinsi Bali pada sepanjang tahun 2022³. Namun pada awal tahun 2023, WNA Rusia yang menetap di Bali mulai membuat resah warga Bali seperti melanggar peraturan lalu lintas dan melanggar adat Bali, membuat onar yang mengganggu warga Bali sampai membuka lapangan pekerjaan secara illegal seperti membuka rental motor. Hal ini dianggap melanggar ketentuan imigrasi yang berlaku di Indonesia khususnya di Provinsi Bali karena para WNA Rusia menggunakan visa wisata untuk masuk ke Provinsi Bali namun akhirnya disalahgunakan dengan overstay dan membuat beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Bali sehingga menimbulkan keresahan di tengah Warga

³ *CNN Indonesia*, Turis Rusia Disorot, Sudah 43 Ribu Orang Masuk Bali hingga Maret 2023, hlm. 1 <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230313182219-269-924544/turis-rusia-disorot-sudah-43-ribu-orang-masuk-bali-hingga-maret-2023#:~:text=Suhendra%20memaparkan%2C%20terdapat%2059.854%20WNA,jumlahnya%20telah%20mencapai%2043.622%20orang>, diakses 2 April 2023.

Masyarakat Bali. Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir WNA yang tidak mau mematuhi aturan Provinsi Bali seperti deportasi, namun tindakan deportasi tidak dianggap menyelesaikan masalah karena jumlah WNA Rusia yang dideportasi tidak sebanding dengan jumlah WNA Rusia yang terus berdatangan yaitu sekitar 20 orang saja sementara jumlah WNA Rusia yang masuk ke Bali pada periode bulan Januari sampai Maret 2023 adalah sejumlah 43.622 orang⁴. Oleh karena itu Gubernur Bali I Wayan Koster mulai membuat beberapa rencana kebijakan berupa Peraturan daerah seperti larangan menyewa motor bagi warga asing sampai mencabut bagi warga Rusia yang ingin ke Bali.

Dengan tujuan untuk mengatur tindakan WNA Rusia yang berada di Bali. Usulan Gubernur Bali ini sebenarnya juga sudah mulai berjalan di beberapa negara yang merasa tidak mampu lagi menerima WNA Rusia di wilayah mereka seperti negara Jerman dan Turki. Oleh karena itu diperlukan perspektif hukum internasional agar melihat kesesuaian Peraturan Daerah Bali dengan hukum internasional terutama dibidang humaniter mengingat tujuan WNA Rusia *overstay* di Bali karena menghindari wajib militer konflik Rusia dan Ukraina.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diangkat rumusan masalah yaitu: Apakah tindakan Pemerintah Provinsi Bali yang mengeluarkan peraturan daerah

⁴ Yohanes Valdi Seriang Ginta , Dalam 3 Bulan, Kemenkumham Bali Deportasi 76 WNA, 20 di Antaranya WN Rusia, hlm. 1

<https://kmp.im/app6https://denpasar.kompas.com/read/2023/03/28/135253378/dalam-3-bulan-kemenkumham-bali-deportasi-76-wna-20-di-antaranya-wnrusia?page=all>, diakses 2 April 2023.

yang akan melarang Wisatawan berasal dari Rusia untuk menjadi tenaga kerja asing di Bali sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tindakan Pemerintah Provinsi Bali yang mengeluarkan peraturan daerah yang akan melarang Wisatawan berasal dari Rusia untuk menjadi tenaga kerja asing di Bali sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

D. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pengembangan ilmu hukum internasional dan hukum yang terkait dengan pelaksanaan yuridiksi suatu negara dalam hal ini terkait dengan tindakan Pemerintah Provinsi Bali yang mencabut *Visa On Arrival* bagi Warga Negara Rusia.
2. Menambah wacana hukum internasional tertentu di bidang yuridiksi negara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Namun dalam perkembangannya, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul dan latar belakang masalah peneliti dan ada satu jurnal yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dewa Gede Dirgayusa Werdi Bumi

Judul Penelitian : “Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas yang di Lakukan oleh Seorang Warga Negara Asing (WNA) di Kawasan Badung Bali yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang”

Tahun : 2022

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Rumusan Masalah : apakah WNA asing yang melanggar hukum lalu lintas di Provinsi Bali, indonesia yang mengakibatkan matinya seseorang dapat dipidana dengan hukum indonesia?

Hasil Penelitian :

Seiring dengan pengaruh globalisasi menyebabkan terjadinya interaksi antar negara di dunia. Penduduk yang berasal dari luar Indonesia disebut sebagai warga negara asing dimana artinya bahwa seseorang yang menduduki wilayah Indonesia tetapi tidak tercatat sebagai WNI. Pengaturan WNI dalam suatu proses perkara pidana, dimana Warga Negara Asing memiliki hak menjadi sanksi dalam suatu proses pembuktian perkara pidana yang diatur dalam ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 26 Ayat 2. Pelanggaran lalu lintas dan perbuatan pidana oleh WNA tetap diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh WNA di negara Indonesia pada dasarnya tidak ada aturan yang mengaturnya. Namun didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. 5 Tahun 2012 dalam Pasal 1 Ayat 5 dapat dilihat sebenarnya warga negara asing di Indonesia dapat memiliki kendaraan atasnamanya di wilayah Indonesia. Pelanggaran lalu lintas tidak

hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat namun juga dapat dilakukan oleh warga negara asing. Pelanggaran hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas oleh warga negara asing antara lain berupa tindakan yang melanggar ketentuan seperti melanggar lampu lalu lintas atau traffic light, pelanggaran penggunaan alat keselamatan lalu lintas seperti tidak memakai helm, tidak memiliki surat izin mengemudi internasional, hingga tidak memiliki surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB). WNA dalam hal ini dapat dipidana sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan negara Indonesia dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Faktor yang menyebabkan WNA sering melakukan pelanggaran lalu lintas adalah karena pengetahuan yang minim terhadap peraturan lalu lintas yang ditetapkan, mental yang kurang baik banyak kendaraan yang digunakan tidak sesuai standar nasional, sikap acuh terhadap peraturan, bias “damai” ketika ditilang, kondisi jalan yang kurang baik, dan pengaruh alkohol.”

Letak Perbedaan : walaupun penelitian Dewa Gede Dirgayusa Werdi Bumi juga membahas mengenai status WNA asing di Bali dan hukum yang dapat diterapkan ke WNA asing di Bali, namun penelitian Dewa Gede Dirgayusa Werdi Bumi lebih mengutamakan aspek hukum pidana sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengarah kepada hukum imigrasi.

2. Aisyah Nurannisa Muhlisa

Judul penelitian “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing”

Tahun : 2020

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Rumusan Masalah : apakah ada penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat batas waktu (overstay) pada warga negara asing dalam hukum Indonesia?

Hasil penelitian:

Meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara, sehingga tidak jarang negara lain termasuk Indonesia memberi akses mudah dengan pemberian bebas visa kunjungan berdasarkan Perpres No.21 tahun 2016 kepada negara yang menjalin hubungan diplomatik juga dengan negara sahabat lainnya,

Kemudahan akses keluar dan masuknya orang asing itu tidak sedikit terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat seperti overstay, tidak dapat menunjukkan identitas (paspor) ketika petugas melakukan pemeriksaan, hingga penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.

Penyalahgunaan bebas visa kepada orang asing mengaku berkunjung padahal mengungsi, melakukan kejahatan perdagangan manusia, kejahatan peredaran narkoba

peredaran minuman keras, penyelundupan orang atau tenaga kerja ilegal berupa masuknya buruh-buruh dari negara lain yang melaksanakan kegiatan seperti bekerja.

Penegasan yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan terus di tegaskan oleh Keimigrasian sebagai penegak kedaulatan negara tindakan tersebut dengan memantau dan memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai sarana memantau, mengawasi, keberadaan orang asing dengan berbagai upaya seperti pelaporan langsung ataupun melalui aplikasi pelaporan orang asing, dan menindak sesuai dengan masalah yang dilakukan oleh orang asing apabila tindakan tersebut membahayakan nyawa orang lain maka akan diserahkan kepada pihak berwajib, dan apabila pelanggaran masuk dalam kategori administratif maka akan membayar denda (pengenaan biaya beban), pencegahan masuk atau penangkalan, dan deportasi. Perlunya kesadaran oleh warga negara asing adanya ketentuan berupa prosedur yang telah menjadi ketentuan-ketentuan amanat UU No. 6 tahun 2011 yaitu dokumen perjalanan yang sah, masa perizinan berkunjung karena visa kunjungan tetap tidak terlepas dari limit masa waktu yang telah ditentukan yaitu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pemberian izin masuk.

Letak Perbedaan : penelitian Aisyah Nurannisa Muhlisa secara komperhensif sudah menjelaskan dasar letak dasar hukum Indonesia dalam menghadapi penyalahgunaan visa terhadap warga asing termasuk letak perbedaan pengungsi dan wisatwan, sehingga fokus peneliti mengarah pada implementasi pada tindakan yang

diambil Pemerintah Provinsi Bali dalam menanggapi WNA Rusia yang overstay sudah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum internasional.

F. Batasan Konsep

1. Yurisdiksi Teritorial

Yurisdiksi teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh negara atas wilayah teritorialnya, dari hak, kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat peraturan -peraturan hukum, melaksanakan dan memaksakan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan orang, benda, hal atau masalah yang berada dan atau terjadi di dalam batas-batas wilayah dari negara yang bersangkutan.⁵

2. Tenaga Kerja Asing

Dalam Pasal 1 angka (13) Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja asing didefinisikan sebagai warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia⁶. Warga negara asing yang datang ke negara untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan visa kerja atau jenis izin tinggal lainnya yang sah. Tenaga kerja asing umumnya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang memerlukan keahlian atau keterampilan khusus

⁵ Leonard Marpaung Yuridiksi Negara Menurut Hukum Internasional, hlm. 12, , <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>, diakses 17 Maret 2023.

⁶ I Made Budi Arsika, 2016, "Isu Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing di Bali" *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Panceta*, Vo11/No - 01/Juni/ 2016, Universitas Negeri Semarang, hlm. 5.

yang tidak tersedia di negara tersebut atau untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal.

3. Konflik

Konflik adalah suatu proses sosial dissosiatif yaitu apabila mengindikasikan adanya gerak pembentukan atau perpecahan yang berlangsung dalam suasana saling menantang dengan ancaman⁷. Sebagai proses sosial bersifat dissosiatif, maka konflik merupakan gejala yang serba hadir. Artinya, selama ada manusia pastilah ada konflik. situasi di mana dua atau lebih pihak tidak sepaham atau merasa terancam, baik secara emosional maupun fisik. Konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk konflik antara individu, kelompok, organisasi, atau bahkan negara atau bangsa. Konflik dapat muncul akibat perbedaan dalam pandangan, tujuan, nilai, kepentingan, atau kebutuhan antara pihak yang terlibat. Konflik dapat diatasi melalui berbagai cara, termasuk negosiasi, mediasi, atau bahkan tindakan kekerasan, tergantung pada kompleksitas dan intensitasnya.

4. Warga Negara asal Rusia yang berwisata di Indonesia

Secara singkat wisatawan asing adalah seseorang yang datang dari negara lain ke negara tertentu untuk jangka waktu yang terbatas dan memiliki tujuan yang jelas, seperti wisata, bisnis, studi, atau kunjungan keluarga, oleh karena itu WNA Rusia yang datang ke negara Indonesia khususnya provinsi Bali menggunakan visa wisata yang jangka waktu WNA Rusia berada di Bali terbatas dan memiliki tujuan yang jelas,

⁷ Thomas Santoso, 2019, *Konflik dan Perdamaian*, Pustaka Saga, Surabaya, hlm. 1.

namun dalam kenyataannya WNA Rusia tersebut overstay dan menjadi TKA Ilegal di Provinsi Bali

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam penelitian hukum normatif, data yang dipergunakan adalah data sekunder⁸. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian normatif didefinisikan sebagai suatu proses yang ditempuh dalam rangka menemukan asas-asas hukum, ketentuan-ketentuan hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi⁹. Sehingga, penelitian ini bertitik fokus utama pada norma hukum yaitu sebagai bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum berupa perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Di samping bahan hukum primer, dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat narasumber.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47

⁹ *Ibid.*

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

- i. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian pada tahun 1969
- ii. Konvensi Wina tentang Hukum Diplomatik pada tahun 1961,
- iii. Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara pada tahun 1933.
- iv. UU No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan kamus.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan, Penulis akan melakukan inventarisasi dan mengkaji data-data yang diperlukan untuk penelitian, mulai dari perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengungsi dan literatur-literatur hukum internasional baik berupa buku-buku, hasil penelitian berupa jurnal, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang sudah ditentukan oleh Penulis dan terkait dengan penulisan skripsi yaitu Biro Hukum Sekretariat Pemerintah Provinsi Bali yang berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Kantor Keimigrasian Ngurah Rai yang berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali

4. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasi dan mendeskripsikan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder¹⁰. Lebih lanjut mengenai metode interpretasi yang digunakan adalah metode interpretasi secara gramatikal, yaitu memberikan pengertian terhadap suatu istilah hukum menurut bahasa sehari-hari.¹¹

5. Metode berpikir

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini atau alur berpikir yang digunakan Penulis adalah metode deduktif, yaitu bertolak pada proposisi atau premis yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Premis umum dari penelitian ini adalah asas yuridiksi negara dan asas teritorial menurut hukum internasional sedangkan premis khususnya adalah Warga Negara asal Rusia yang menyalahgunakan visa wisata untuk menghindari wajib militer yang diberlakukan di Rusia.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 68.

¹¹ *Ibid.*